



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JL.Diponegoro Panaragan Jaya Kode Post 34593 Telp/Fax (0725)7578138

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 503/ 011 /II.17/PAUD/TUBABA/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca :**
1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 800 / 629 / II.01 / TUBABA / 2018 Tentang Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tanggal 22 Oktober 2018;
 2. Surat Permohonan Izin Tetap dari Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Nomor : **04/YPTM/TA/X/2018**
Tanggal : **01 OKTOBER 2018**
Nama PAUD : **T K TUNAS MANDIRI**
Kelurahan /Desa : **TUNAS ASRI**
Kecamatan : **TULANG BAWANG TENGAH**
Kabupaten : **TULANG BAWANG BARAT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Dalam Rangka Upaya Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Pada Jenjang Pra-Sekolah, Perlu Adanya Percepatan Pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Setiap Kelurahan / Desa;
 - b. Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Merupakan Upaya Pemerintah di Bidang Pendidikan Dalam Rangka Menciptakan dan Meningkatkan Pengetahuan Sumber Daya Manusia Sejak Dini.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 31/N/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjend Pendidikan Nonformal dan Informal;
 6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 7. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan;
 8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Memperhatikan

Memperhatikan Hasil Penelitian Terhadap Syarat-Syarat / Kelengkapan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Diterbitkan Izin Operasional Tetap

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Operasional Tetap Penyelenggaraan PAUD Kepada

Nama PAUD	T K TUNAS MANDIRI
Jenis PAUD	TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nama Penyelenggara	SETIANI
Kelurahan/ Kampung	TUNAS ASRI
Kecamatan	TULANG BAWANG TENGAH
Kabupaten	TULANG BAWANG BARAT

Kedua Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tersebut Sifatnya Tetap dan Berlaku Selama 3 (Tiga) Tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
22 Maret 2019 s.d 22 Maret 2022.

Ketiga Pemegang Izin Operasional Tetap Ini Di Wajibkan Untuk :

- Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Terus Menerus Sehingga Dapat Memenuhi Fungsi Sosial Dan Budaya Terhadap Masyarakat;
- Mentaati Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Masyarakat;
- Melakukan Koordinasi Kepada Pemilik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dan Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Setempat;
- Melaporkan Hasil Kegiatan Pembelajaran PAUD Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Bidang PNFI Secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
- Memberikan Sertifikasi / Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Kepada Peserta Didik Setelah Tamat Dan Diketahui Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Melalui Bidang PNFI Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengajukan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Tetap Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Setelah Izin Operasional Sudah Habis Masa Berlaku Nya.

Keempat Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Berkepentingan Untuk Dilaksanakan Sebaik-Baiknya

Kelima Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Ternyata Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya

Dikeluarkan di : Panaragan
Pada Tanggal : 08 November 2018

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**


LUKMAN, SIL, MM.
Pembina TK. I
Nip. 19630620 198603 1 007